

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

1. *Mudharabah* adalah akad keuangan syariah yang melibatkan kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*), dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati, dan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali karena kelalaian pengelola. KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta menerapkan akad *mudharabah* pada simpanan berjangka, mematuhi prinsip syariah dari DSN MUI. Prosedur ini disetujui oleh DSN dan diawasi oleh tim pengawas syariah, dengan laporan berkala ke Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan. Implementasi *mudharabah* di KSUS Mitra Madani diawasi ketat untuk menjaga transparansi dan kepercayaan anggota. Penelitian lain menunjukkan bahwa mekanisme *mudharabah* mematuhi ketentuan DSN-MUI, meskipun terdapat perbedaan dalam pembagian keuntungan yang diberikan dalam bentuk voucher belanja.
2. Simpanan berjangka di KSUS Mitra Madani Bantul Yogyakarta menggunakan prinsip *mudharabah*, di mana anggota sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan koperasi sebagai pengelola (*mudharib*) berbagi keuntungan berdasarkan rasio yang disepakati. Jangka waktu simpanan beragam, biasanya 3, 6, atau 12 bulan, sesuai kebutuhan anggota. Contoh rasio bagi hasil adalah 65:35, di mana dari keuntungan 1 juta rupiah, koperasi mendapat 650 ribu dan anggota 350 ribu, sering kali dalam bentuk voucher belanja. *Mudharabah* diperbolehkan selama memenuhi kesepakatan awal.

3. Simpanan berjangka adalah produk lembaga keuangan mikro di mana anggota menyimpan uang untuk jangka waktu tertentu dan tidak menariknya sebelum jatuh tempo kecuali dengan syarat tertentu. Koperasi menawarkan berbagai produk, termasuk simpanan berjangka untuk investasi, tabungan berjangka, dan simpanan sukarela yang lebih fleksibel. Selain itu koperasi menyediakan jenis pembiayaan syariah seperti *murabahah*, *ijarah*, *musyarakah*. Dan *mudharabah*, memungkinkan anggota memilih sesuai kebutuhan dan prinsip keuangan mereka. Dalam *mudharabah* kerja sama terjadi antara pemilik modal (anggota koperasi) dengan pengelola (koperasi) dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan awal. Proses membuka simpanan berjangka di koperasi sangat sederhana, anggota hanya membawa dokumen KTP dan mengisi formulir kesepakatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil dalam simpanan berjangka syariah menarik minat anggota untuk berpartisipasi dengan penarikan dan sesuai perjanjian awal

## 5.2 Saran

1. DPS (Dewan Pengawas Syariah) berperan penting dalam memastikan bahwa setiap produk atau program koperasi syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah.
2. DPS (Dewan Pengawas Syariah) harus lebih memperhatikan sistem bagi hasil dalam koperasi syariah agar sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Setiap perhitungan dan distribusi keuntungan harus dilakukan dengan transparan dan adil, mengikuti panduan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan pihak KSUS Madani Mitra juga perlu meningkatkan sosialisasi mengenai produk simpanan berjangka kepada anggota dan calon anggota koperasi syariah. Edukasi yang komprehensif dan terstruktur harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami keuntungan, risiko, serta mekanisme dari simpanan berjangka.

4. Akad *Mudharabah*: Sesuai dengan fatwa DSN MUI, akad *Mudharabah* harus jelas dalam pembagian keuntungan dan kerugian, dengan kesepakatan yang di buat di awal. Koperasi dan anggota harus memahami hak dan kewajiban masing masing untuk menjaga kehalalan transaksi. Sedangkan hadiah, Menurut fatwa MUI, hadiah yang di berikan oleh KSUS Mitra Madani bantul Yogyakarta kepada anggota harus di lakukan tanpa mengikat pada akad tertentu dan tidak boleh menjadi bagian dari kesepakatan bagi hasil. Hadiah harus di berikan sebagai bentuk penghargaan, bukan sebagai bagian dari keuntungan usaha.